



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Jl. Nyimas Melati No. 09, Kel. Sukarasa, Kota Tangerang
www.tangerangkota.bawaslu.go.id
set.tangerangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 187/PM.01.02/K.BT-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Banten
Andra Soni-Acmad Dimiyati Natakusumah
Kota Tangerang
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Isi Imbauan

- a. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Tangerang mengimbau kepada Saudara Ketua Tim Pemenangan Paslon Andra Soni-Dimiyati Natakusumah Kota Tangerang untuk tidak melakukan metoda kampanye tatap muka dengan cara mengadakan kegiatan bazar murah dengan harga lebih rendah dari nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang memandang perlu mengimbau Saudara agar dalam melaksanakan Bazar Murah mengikuti kepantasan harga pasar;
- c. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Mengimbau kepada Saudara untuk melaporkan kegiatan bazar murah ke dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) milik KPU.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip